



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan;
3. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris pada Sekretariat Jenderal;
4. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR SE – 16 /MK.1/2014
TENTANG

PENGATURAN PELAKSANAAN CUTI TAHUNAN SEBELUM DAN SESUDAH
HARI LIBUR NASIONAL HARI RAYA ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW
DAN HARI RAYA KENAikan ISA ALMASIH

Bersama ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013 dan Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013, antara lain telah ditetapkan Hari Libur Nasional Hari Raya Isra Mikraj 2014 yaitu pada tanggal 27 Mei 2014 dan Hari Libur Nasional Hari Raya Kenaikan Isa Almasih yaitu pada tanggal 29 Mei 2014.
2. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti tahunan dalam waktu yang bersamaan khususnya sebelum dan sesudah pelaksanaan Hari Raya Isra Mikraj dan Hari Raya Kenaikan Isa Almasih, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai di masing-masing lingkungan unit eselon II dan setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi melakukan pengaturan terkait pelaksanaan cuti bagi pejabat pada tiap level eselon.
3. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur pelaksanaan cuti tahunan yang dilaksanakan secara bersamaan di unit kerjanya, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bagi Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan melaksanakan cuti sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan Hari Raya Isra Mikraj dan Hari Raya Kenaikan Isa Almasih, dapat menyampaikan permohonan kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti paling lambat tanggal 12 Mei 2014, agar dapat dilakukan pengaturan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 Mei 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia